**KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Karim 1

1Karim, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

E-mail: [*karim\_undaris@gmail.com*](mailto:karim_undaris@gmail.com)

|  |
| --- |
| **ABSTRAK** |
| Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Wiryono Projodikoro, 1989:10). Istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis, maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Miriam Budiardjo, 2001:95)  Konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari UUDNRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS dalam perspektif HAM. Dalam Konstitusi RIS dan UUDS mengatur Hak tidak diancam hukumam berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah dan hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan, diatur Pasal 15.  **Keywords:** Konstitusi, Perspektif, HAM |
|
|

1. **PENDAHULUAN**

Konstitusi di negara Indonesia sejak merdeka mengalami perkembangan yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Wiryono Projodikoro, 1989:10). Istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis, maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Miriam Budiardjo, 2001:95). Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* sebagaimana dikutip Dahlan Thaib bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut (Dahlan Thaib dkk. 2001:9). Sementara itu, menurut Joeniarto (2001:63) perkataan “Konstitusi” di sini adalah dipergunakan dalam arti yang sama dengan “Undang-undang Dasar”. Seperti halnya dengan Undang-undang Dasar Amerikia Serikat juga dipergunakan istilah Konstitusi sebagaimana resminya. lengkapnyaUndang-undang Dasar Amerika Serikat disebut: ”The Contitution of the United States of America”.

Materi muatan konstitusi menurut A.A.H. Struycken segbagaimana dikutip Sri Soemantri M. bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang bersifat:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa ;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin (Sri Sumantri M., 1987:2).

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2001:101) setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut:

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif dan yudikatif: dalam Negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesiankan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak asasi manusia (biasanya disebut *Bill of Rights* kalau berbentuk naskah tersendiri).
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Hak asasi menurut Miriam Budiardjo (2001:120) adalah yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM sebagaimana Slamet Marta Wardaya dalam Muladi (2007:3), menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam hal hak asasi manusisa istilah *Natural Rights* telah berubah menjadi *Human Rights* jika disandingkan dengan *Universal Declaration of Human Right.*

Menurut Komariah (2003:21) dalam hal makna manusia jika dilihat dari kacamata hukum perdata, bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban) dan disebut subyek hukum (rechtssuyect/subyektum juris). Subyek hukum terdiri atas: manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (recht person). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manusia itu jenis ciptaan Allaah SWT, namun secara pribadi disebut orang, sehingga dalam istilah hak asasi manusia itu pada umumnya, namun secara pribadi adalah hak perorangan. Dengan demikian sebutan dalam undang-undang disebut hak asasi manusia, namun dalam pasal-pasalnya menyebut orang, karena sebagai pembawa hak. Contoh dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Right*, semua orang dilahirkan merdeka dan mempuyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam suasana persaudaraan (Soedjono Dirdjosisworo, 2002:218).

1. **Perkembangan Konstitusi di Indonesia**

Sejak berdirinya Republik Indonesia Serikat, maka Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap berlaku tetapi hanya berfungsi sebagai Undang-undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia (Joeniarto, 2001:78). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis disahkan oleh Badan Konstituante pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalamai pasang surut dalam perkembanganya. Betapa tidak, setelah lahir empat tahun, empat bulan, sepuluh hari (17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) yakni setelah lahir Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) keberadaanya hanya berfungsi sebagai Undang-undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia. Kemudian Konstitusi RIS telah berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) kurun waktu 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. Sejak berlakunya UUDS keberadaan UUD 1945 “kehilangan sama sekali fungsinya” sebagai Undang-undang Dasar. Namun demikian, tidak pernah ada suatu ketentuan yang tegas secara yudiris formal yang mencabut atau tidak memberlakukan UUD 1945.

Konstitusi RIS sifatnya hanya “sementara”, jika dilihat dalam Pasal 186 Kontituante (sidang pembuat konstitusi), bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indoensia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini. Kemudian pada kurun waktu lahirnya UUDS, keberadaan UUD 1945 tetap ada, walaupun kehilangan sama sekali fungsinya. Karena UUDS itu sifatnya sementara jika dilihat dalam Pasal 134 Konstitusi (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

Keberadaan UUD 1945 secara yuridis formal dapat utuh kembali fungsinya secara ketatanegaraan di Indonesia sejak diterbitkannya Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1969. Kemudian diamandemen oleh MPR RI sebanyak empat kali, yaitu: amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001, amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2002. Setelah diamandemen sebutannya secara lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945).

1. **Konstitusi Indonesia dalam perspektif HAM**
2. Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif HAM

Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Badan Konstituante (1945-sekarang). UUD 1945 Memuat tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh UUD terdiri atas enam belas Bab, 37 Pasal dan Penutup terdiri atas Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. UUD 1945 sebelum diamandemen memuat Pasal-pasal yang terkait dengan HAM namun terbatas jumlahnya terutama Pasal 27 – 31. Itupun masih belum jelas jika dilihat dari definisi HAM karena tidak ada satu pasalpun yang menyebut “setiap orang” yang ada meyebut setiap warga negara. Namun setelah diamandemen ada Pasal khusus yang mengatur HAM dan telah memenuhi kaedah hukum tentang HAM. UUD 1945 setelah diamandemen memuat Pasal tentang HAM yakni Pasal 28A sampai dengan 28J, yaitu perihal:

1. Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1)
2. Hak untuk membentuk keluarga diatur dalam Pasal 28B
3. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, diatur dalam Pasal 28C
4. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak atas status kewarganegaraan, diatur Pasal 28D;
5. Hak bebas memeluk agama, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis, diatur Pasal 28E;
6. Hak untuk komunikasi dan memperoleh informasi, diatur Pasal 28F;
7. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta bendanya, dan hak rasa aman, diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28H ayat (4);
8. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial diatur dalam Pasal 28H;
9. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, diatur dalam Pasal 28I;
10. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diatur dalam Pasal 28J.
11. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dalam perspektif HAM .

Berdirinya Negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949 (27 Desember 1949 -17 Agustus 1950). Konstitusi RIS disahkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1949 pada tanggal 14 Desember 1949. Dengan Konstitusi RIS sebagai Undang-Undang Dasarnya, maka Negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai salah satu dari pada “Negara Bagian” saja, dengan wilayah kekuasaan yaitu daerah yang disebut di dalam persetujuan Renvillel (lihat Pasal 2 Konstitusi RIS). Sedangkan UUD 1945 sejak saat itu dengan sendirinya hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia.

Konstitusi RIS memuat Mukadimah, terdiri atas lima Bab dan 197 Pasal. Adapun pasal-pasal yang memuat tentang HAK-HAK DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN DASAR MANUSIA dalam artian HAM diatur dalam Bab I Bagian V Pasal 7 sampai dengan Pasal 34, yaitu:

1. Hak pengakuan pribadi, perlakuan sama oleh Undang-undang, dan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;
2. Hak perlindungan diri dan harta bendanya yang ada di daerah Negara sama, diatur Pasal 8; dan Pasal 31;
3. Hak bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara, serta berhak meninggalkan negeri dan kembali jika ia warga negara atau penduduknya, diatur Pasal 9 dan Pasal 16;
4. Hak tidak diperbudak, perdagangan budak dan perhambaan, diatur Pasal 10;
5. Hak tidak diancam hukumam berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah dan hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan, diatur Pasal 15;
6. Hak kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat, diatur dalam Pasal 17;
7. Hak kebebasan pikiran keinsyafan batin, beragama, bertukar agama, dan menganut agamanya atau keyakinannya, kemudian hak mengeluarkan pendapat, dan berkumpul dan berapat secara damai, diatur Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20;
8. Hak untuk mengajukan pengaduan kepada penguasa baik lisan maupun tertulis, diatur Pasal 21, dan Pasal 24;
9. Hak mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan, kemudian dalam pertahanan kebangsaan, diatur Pasal 22, dan Pasal 23;
10. Hak milik baik pribadi maupun bersama-sama orang lain dan hak ganti rugi, diatur Pasal 25 dan Pasal 26;
11. Hak atas pekerjaan yang ada, dan mendirikan sarekat kerja, diatur Pasal 27, dan Pasal 28.
12. Hak mengajar, memilih pengajaran (pendidikan), dan pekerjaan sosial, mendirikan organisasi dan pengajaran partikulir (pendidikan swasta), diatur Pasal 29, dan Pasal 30;
13. Jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak yang diatur undang-undang dan boleh ditafsirkan, diatur pada Pasal 32 dan Pasal 33.
14. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dalam perspektif HAM.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini keberadaaatnya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950. UUDS ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara dimaksudkan untuk bersifat sementara. Sifat kesementaraanya dapat dilihat di dalam Pasal 134 Konstitusi (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

UUDS terdiri atas Pembukaan, 7 Bab dan 146 Pasal. Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan HAK-HAK DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN DASAR MANUSIA dalam artian HAM diatur dalam Bab I Bagian V, Pasal 7 sampai dengan 34, yaitu:

1. Hak pengakuan pribadi, perlakuan sama oleh Undang-undang, dan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;
2. Hak perlindungan diri dan harta bendanya yang ada di daerah Negara sama, diatur Pasal 8; dan Pasal 31;
3. Hak bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara, serta berhak meninggalkan negeri dan kembali jika ia warga negara atau penduduknya, diatur Pasal 9, dan Pasal 16;
4. Hak tidak diperbudak, perdagangan budak dan perhambaan, diatur dalam Pasal 10;
5. Hak tidak diancam hukumam berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah dan hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan, diatur Pasal 15;
6. Hak kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat, diatur dalam Pasal 17;
7. Hak kebebasan pikiran keinsyafan batin, beragama, bertukar agama, dan menganut agamanya atau keyakinannya, kemudian hak mengeluarkan pendapat, dan berkumpul dan berapat secara damai, diatur Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20
8. Hak untuk mengajukan pengaduan kepada penguasa baik lisan maupun tertulis, diatur Pasal 21, Pasal 24
9. Hak mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan, kemudian dalam pertahanan kebangsaan diatur Pasal 22, dan Pasal 23
10. Hak milik baik pribadi maupun bersama-sama orang lain dan hak ganti rugi diatur Pasal 25 dan Pasal 26;
11. Hak atas pekerjaan yang ada, dan mendirikan sarekat kerja, diatur Pasal 27, dan Pasal 28;
12. Hak mengajar, memilih pengajaran (pendidikan), dan pekerjaan sosial, mendirikan organisasi dan pengajaran partikulir (pendidikan swasta) diatur Pasal 29, dan Pasal 30;
13. Jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak yang diatur undang-undang dan boleh ditafsirkan, diatur pada Pasal 32, dan Pasal 33.

Pasal 7 sampai dengan pasal 34 antara Konstitusi RIS dan UUDS Pasalnya sama karena sesuai amar Putusan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950, “Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia”. Dalam hal ini yang berbeda adalah jumlah Pasalnya. Konstitusi RIS jumlah pasalnya ada 197, sedangkan UUDS jumlah pasalnya 146 Pasal. Sedangkan Bab, Bagian dan Pasal yang mengatur tentang HAM antara Konstitusi RIS dan UUDS sama yaitu diatur dalam Bab I Bagian V Pasal 7 sampai dengan Pasal 34. Selanjutnya bunyi Pasal-pasalnya juga sama.

1. **SIMPULAN**

Konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari UUDNRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS dalam perspektif HAM. Berdasarkan paparan di atas kiranya dapat disimpulkan dan saran, antara lain:

1. Bahwa pada prinsipnnya ketiganya sama-sama mengatur tentang HAM. Dalam hal ini sama-sama mengatur tentang:
2. Hak hidup;
3. Hak Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya;
4. Hak Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak atas status kewarganegaraan;
5. Hak bebas memeluk agama, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, sebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tertulis maupun lisan;
6. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, harta bendanya, dan rasa aman;
7. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional;
8. Hak menghormati hak asasi manusia orang lain dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Terdapat beberapa perbedaan, yaitu:
10. Dalam UUDNRI Tahun 1945, memuat hak:
11. Hak untuk membentuk keluarga diatur dalam Pasal 28B yakni (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini tidak diatur dalam Konstitusi RIS maupun di dalam UUDS. Padahal hak tersebut jaman dahulu dan jaman sekarang sama-sama dilaksanakan keberlangsungannya secara terus menerus.
12. Hak untuk komunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam Pasal 28F yakni setiap orang berhak untuk komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak ini tidak diatur dalam Konstitusi RIS maupun di dalam UUDS. Hanya Pasal 17 baik dalam Konstitusi RIS maupun UUDS sama-sama mengatur tentang hak kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat, …. Dalam hal ini wajar karena zaman itu komunikasi dan informasi belum secanggih saat ini.
13. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial diatur dalam Pasal 28H sebagaimana diatur pada ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak ini tidak diatur dalam Konstitusi RIS maupun di dalam UUDS. Padahal hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia.
14. Dalam Konstitusi RIS dan UUDS mengatur Hak tidak diancam hukumam berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah dan hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan, diatur Pasal 15 (1) tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diancam hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah. (2) tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan. Hak tersebut di atas tidak diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28J.
15. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu memberikan saran dan/atau rekomendasi:

1. Hendaknya MPRRI mengamandemen UUDNRI Tahun 1945 untuk menambah Pasal HAM yang tidak memberlakukan hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang diancam hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah dan hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan, kecuali bagi koruptor.
2. Demi tegaknya keadilan di Indonesia, maka pemerintah dan DPR dalam penyusunan perubahan KUHP hendaknya menyetujui dan sepakat menambah Pasal hukuman mati bagi pengedar, pengguna dan pemilik NARKOBA. Jika tidak sepakat, maka pemerintah dalam hal ini hakim dapat menerapkan yurisprudensi hukuman mati bagi pengedar, pengguna dan pemilik NARKOBA.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dahlan Thaib, dkk. 2008. Teori dan Hukum konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Joeniarto, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Komariah, 2003. Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Miriam Budiardjo, 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muladi, 2007. Hak Asasi Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soerdjono Dirdjosisworo, 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Sumantri M., 1987. Prosedur dan sistem perubahan Konstitusi, Disertasi, Alumni Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wirjono Projodikoro, 1989. Asas-asas Hukum Tatanegara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta.